



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 460-DS/118/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : Surat Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Nomor : UM.01.11.MA/252, tanggal 9 Maret 2004, perihal Lokasi Kelurahan Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) - 2.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Tim Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. membantu Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam Pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi kegiatan di lapangan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMSIKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dra. SRI LESTARI, M.M. NIP. : 500 083 736	Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan.
2.	ARIS SUGIJATNO, S.TP. NIP. : 010 095 521	Kepala Seksi Sumber Daya Desa dan Pemu kiman Desa pada Kantor Pemberdaya an Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengkoordinir seluruh kegiatan.
3.	TONY SUPRIYADI, S.Sos., M.M. NIP. : 010 092 151	Staf pada BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4.	Dra. DYAH KUSDARWATI NIP. : 010 243 941	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5.	SUMINAH NIP. : 010 092 151	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	R. LILIEK DWI PURWITO, S.E. NIP. : 720 001 772	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO